

BADAN – KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT
2021

Kpt 8/HK.03.1/1108/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 542 Tahun 2021; KPT KPU No. 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terdiri dari:
 - a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terdiri atas:
 - a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

c. Ketua Pelaksana:

1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
2. Sub Koordinator Bagian Hukum;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara bertugas:

1. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum untuk penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Aceh Utara;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; dan
5. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 05/HM.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : -